

**Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat
Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi**

Munawir¹, Mahmudah²

Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Banyuwangi
munawiriada@gmail.com¹, mahmudah.iaida@gmail.com²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) penerapan akad mudharabah pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi; (2) kesesuaian praktek mudharabah pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan proses penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penerapan akad mudharabah diterapkan pada produk tabungan sahabat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan bagi hasil. Dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan sahabat, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi terlebih dahulu mengitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Dengan menggunakan metode perhitungan HI-1000, maka sistem bagi hasil telah diterapkan dengan baik oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi. Dalam tinjauan praktek mudharabah pada produk tabungan sahabat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam analisis peneliti sudah sesuai. Karena berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional produk tabungan yang dibenarkan adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah, sedangkan produk tabungan yang tidak dibenarkan pada produk tabungan adalah yang berdasarkan perhitungan bunga. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan sahabat tersebut, selain itu juga dapat memberikan pembelajaran yang berimplikasi pada terwujudnya perbankan syariah yang berkualitas dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kata Kunci: *Akad Mudharabah Muthlaqah, Produk Tabungan Sahabat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah bukanlah lembaga keuangan berbasis syariah yang baru dalam dunia perbankan. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan atribut Islam, karena khawatir rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini yaitu Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep

serupa di Mesir. Bank-bank ini, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapatnya dengan para penabung.

Pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Dan pada tahun 1974 Islamic Development Bank (IDB) bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan proyek pembangunan, jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* berdasarkan pada syariah Islam.

Dibelahan negara lain pada kurun waktu 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Finansial Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Saving Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Perbankan Islam tumbuh pada tingkat 10-15% pertahun dan dengan pertumbuhan yang terus konsisten. Telah terdapat lebih dari 300 bank-bank Islam yang tersebar di lebih dari 51 negara, termasuk di Michigan Amerika Serikat. Hingga tahun 2005, diperkirakan total aset telah mencapai 0,5% aset perbankan di seluruh dunia (Ulum, 2011:6).

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Menurut pasal 1 undang-undang No. 4 Tahun 2003 tentang perbankan, Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut Pasal 1 undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Fariq, 2010:1-2). Agar Perbankan dapat melaksanakan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dengan baik, bank harus dipercaya oleh masyarakat. Karena sebagian besar dana yang digunakan oleh perbankan dalam melakukan penyaluran dana adalah dana nasabah/masyarakat yang dihimpun melalui simpanan, sedangkan modal sendiri bank relatif sedikit, maka dikatakan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan. (Sulhan, 2008: 3).

Prinsip syariah telah diadopsi oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 1991 untuk melayani berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki berbagai produk penghimpunan dana antara lain Tabungan Muamalat (gabungan antar tabungan Muamalat reguler dan Muamalat SHAR-e gold mulai awal Januari 2014), Tabungan Sahabat, Tabungan Muamalat Prima, TabunganKu, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Haji ARAFAH, Tabungan Haji ARAFAH PLUS, Tabungan Muamalat UMROH, Tabungan Wisata, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinves, dan Giro WADIAH. (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2012).

Dari paparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi*.

Istilah akad mudharabah dalam islam *Mudharabah* sering juga disebut dengan Qiradh. Dalam fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan Qiradh yang artinya memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian Si-pengelola. Tetapi, jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. (Yasin M. Nur. 2009.)

Menurut M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*Mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*Nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembagian bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi?
2. Sesuainakah penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional?

TINJAUAN PENELITIAN

Tinjauan penelitian dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana sangatlah jarang ditemukan. Kebanyakan penelitian terdahulu yang ditemukan penulis adalah penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan. Penelitian yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana adalah penelitian yang dilakukan oleh Fariq Falahi yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syari'ah Mandiri Kudus*. (Fariq Falahi, 2010. *Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syari'ah Mandiri Kudus*. Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo).

Dalam penelitian tersebut, Fariq Falahi menguraikan penerapan akad mudharabah, dampak dari penerapan akad mudharabah dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan akad mudharabah. Pada produk penghimpunan dana di Bank Syari'ah Mandiri Kudus. Sedangkan perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariq Falahi adalah penulis lebih menitik beratkan pada salah satu produk tabungan yang ada di Bank Muamalat Indonesia yakni produk tabungan sahabat.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong adalah: suatu prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh) (Lexy J. Moleong, 2002:3). Menurut Sugiyono, 2008:14, Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

B. Subyek dan Sumber penelitian

Moleong (2007:165) menyatakan dalam menentukan obyek penelitian kualitatif, peneliti memulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga informan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber data, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang dikemukakan sendiri oleh pihak yang hadir langsung pada waktu kejadian berlangsung. Dalam hal ini penulis melalui wawancara dengan *marketing funding* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi yakni Fajar Andika Dwi Putra. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang digambarkan bukan orang yang ikut mengalami pada waktu kejadian berlangsung, dalam hal ini penulis merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

C. Alat analisis data

Guna membuktikan bahwasanya data-data yang diperoleh penulis adalah benar-benar absah, penulis menggunakan teknik analisis triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan data pengecekan atau sumber pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2007:178).

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode ini sebagai suatu aktivitas yakni memperhatikan sesuatu dengan mata yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian (Suharsimi, 1986:128). yakni Bank Muamalat Indonesia.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber, antara lain kepada pengelola seperti *marketing funding* Bank Muamalat Indonesia.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 1986:206). Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahabat Di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi

Penerapan akad mudharabah dilaksanakan sejak Pada masa Rasulullah, praktik *Mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut *mudharabah* (Ani Susanti, 2012.)

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian Si-pengelola. Tetapi, jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. (Yasin M. Nur. 2009). Dalam literatur lain mudharabah diartikan ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal (Hak, 2011:29).

Menurut M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*Mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*Nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001)

Disamping akad mudharabah Bank Muamalah juga mengelolah produk tabungan sahabat Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilkyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sebagaimana karakter tabungan yang ada pada perbankan lainnya, dana tabungan (simpanan) mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, salah satu ayat tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن لِّكُمْ أَمْوَالٌ مِّن قَبْلِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasr: 18)

Ayat tersebut menjelaskan tentang memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan megantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Dalam syariah Islam bukanlah hal yang salah jika seorang mukmin merencanakan masa depan tanpa memastikan sesuatu yang direncanakan tersebut benar-benar terjadi. Dalam perkembangan perbankan, produk tabungan dapat dikembangkan oleh bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi dengan dua akad yakni, *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Karakteristik akad *mudharabah* adalah sistem bagi hasil. Dalam pembagian bagi hasil pada produk tabungan ada beberapa hal yang mempengaruhi diantara adalah jumlah rata-rata dari saldo nasabah dan jumlah prosentase nisbah yang disepakati pada waktu awal akad. Selain itu pendapatan dari hasil investasi pihak bank juga mempengaruhi bagi hasil antar bank dan nasabah. Jumlah nominal bagi hasil yang diperoleh nasabah dan bank dapat diketahui jika keuntungan bank sudah diketahui.

Dengan penerapan akad *mudharabah* tersebut, semua pihak akan terbebas dari praktek *riba*. Dengan semua sumber daya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi menerapkan akad *mudharabah* pada produk tabungan sahabat. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Muamalat spirit, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, akuntabilitas, keterbukaan, pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT, serta keadilan yang dijalankan melalui berbagai pemerataan kemampuan, pengetahuan informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha dan kode etik Bank Muamalat.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia terus berkomitmen dan selalu berupaya konsisten dalam meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut tercermin dari kewajiban penyampaian laporan GCG kepada Bank Indonesia, yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen dan konsistensi perseroan dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/200 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syaria'ah dan Unit Usaha Syaria'ah, terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) kepada Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat edaran Bank Indonesia, pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) di Bank Muamalat juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Secara konsisten, perseroan berupaya untuk menjadi yang terbaik di dalam industri perbankan syaria'ah Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara Islami dan sesuai dengan praktek-praktek perbankan terbaik yang berlaku di Indonesia maupun mancanegara. Nilai-nilai tersebut dilebur dan menjadi dasar dalam penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) yang tercermin dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1. *Keterbukaan* Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas* Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank (dewan komisaris dan direksi) sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif.
3. *Tanggung Jawab*, Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. *Profesional* Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat.

5. Keadilan, Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Kepedulian Sosial, Rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan sebagai wujud dari pertanggung jawaban sosial perseroan kepada masyarakat (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2012).

Dalam penetapan bagi hasil, Bank Muamalat Indonesia (BMI) terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah.

Sebagai contoh: HI-1000 bulan Juni 2014 adalah 9,85. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,85 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk tabungan sahabat adalah 2:98, maka dari Rp. 9,85 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 2% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 0,197 (berarti HI-1000 nasabah = 0,197 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, Pak Rahmat menyimpan uang dengan menggunakan fasilitas tabungan sahabat yang berprinsip akad *Mudharabah muthlaqah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi, pada bulan Juni 2014 saldo rata-rata simpanan Pak Rahmat senilai Rp. 10.000.000,-. Diketahui nisbah tabungan sahabat adalah 2:98. HI-1000 untuk bulan Juni 9,85. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Rahmat adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{1000} \times 9,85 \times \frac{2}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 19,700,-

Maka Pak Rahmat pada bulan Juni akan mendapatkan nisbah (bagi hasil) senilai **Rp. 19,700,-**

B. Analisis Kesuaian Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Tabungan sahabat adalah tabungan yang dikhususkan untuk penjualan melalui aliansi, yang menghendaki fitur gratis biaya administrasi dan adanya kartu ATM. Tabungan sahabat adalah salah satu produk pendanaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal) yang cangkupannya luas tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha.

Dalam prakteknya dalam perbankan, mudharabah muthlaqah memiliki rukun dan syarat. Rukun-rukun tersebut meliputi: pemilik dana (shahibul maal), Mudharib (pelaksana usaha), proyek atau kegiatan usaha, nisbah keuntungan, serta ijab dan qobul. Sedangkan syaratnya adalah (shahibul maal) dan Mudharib (pelaksana usaha) dimana keduanya mampu melakukan transaksi dan sah menurut hukum serta keduanya mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak. Ketiga, nisbah keuntungan harus dibagi dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak serta diketahui di awal akad. Keempat, akad harus menunjukkan kontrak baik secara eksplisit maupun implisit selain itu semua pihak setuju atas ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis.

Akad yang menunjukkan bahwa semua pihak setuju atas ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis dapat dilihat dari proses dari awal hingga akhir. Langkah awal proses terjadinya akad yang sah dalam produk tabunga sahabat adalah: nasabah (shahibul maal) membaca formulir pendaftaran sebagai nasabah tabungan sahabat, kemudian melengkapi syarat-syarat sebagai nasabah tabungan sahabat, diantaranya adalah menyearhkan foto copy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM untuk WNI, KIMS/KITAS dan Paspor untuk WNA), menyerahkan setoran awal Rp. 35.000,- (Tabungan Rp. 25.000 + Cetak Kartu ATM dan Foto Rp. 10.000,-) serta mengisi formulir pendaftaran.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan oleh pihak nasabah atau (shahibul maal), maka tugas bank sebagai *Agent of development*, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga perantara keuangan inilah bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama pada era sekarang ini. Dimana masyarakat membutuhkan wadah yang dapat emnjaga dan menyalurkan dan mereka sebagai modal usaha untuk pihak-pihak yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki biaya dalam usaha.

Adanya kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat maupun pemerintah kepada perbankan menyebabkan perbankan selalu bersikap hati-hati dalam menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa pembiayaan pada perbankan.

Secara teknis prinsip mudharabah yang dipraktekkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah ladasah hukum yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengatur proses muamalah yang ada di dunia perbankan.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

1. Menimbang:
 - a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan: dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari"ah).
 - c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu"amalah syari"ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari"ah
2. Mengingat:
 - a. Firman Allah QS. Al-Nisa" ayat 29

لَا يَجْرِي لِلرِّبَا أَلْفًا مِّمَّا كَسَبَ الرَّبُّ لِنَفْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يَجْرِي لِلرِّبَا أَلْفًا مِّمَّا كَسَبَ الرَّبُّ لِنَفْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- 4/838).
- i. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada musaqah.
 - j. Kaidah fiqh:

اَلْمُضَارَبَةُ كَالْمُسَاقَاةِ
اَلْمُضَارَبَةُ كَالْمُسَاقَاةِ

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- k. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.
3. Memperhatikan:
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.
Menetapkan: FATWA TENTANG TABUNGAN
 - a. Tabungan ada 2 jenis:
 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.
 - b. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*:
 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
 - c. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi’ah*:
 1. Bersifat simpanan
 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*,athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Maka menurut pandangan penulis berdasarkan data-data dan pendapat-pendapat yang telah penulis cantumkan pada bab-bab sebelumnya, menyimpulkan bahwa, praktek mudharabah muthlaqah pada produk tabungan sahabat Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Cara pembagian nisbah pada akad *mudharabah muthlaqah* terhadap produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah.

2. Dalam penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan muamalat sahabat di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi ditinjau dari sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah relevan, karena produk tabungan sahabat Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi berdasarkan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*

B. Saran-saran

Dengan kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis member saran-saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Adanya peningkatan mutu sumber daya insan pengelola melalui pendidikan dan pelatihan yang mendalami masalah fikih terutama yang berkaitan dengan praktik penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi.
2. Lebih meningkatkan kualitas pengawasasn terhadap beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi agar tidak terjadi penyimpangan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi.
3. Lebih meningkatkan publikasi kepada masyarakat mengenai system operasional dan prinsip-prinsip islam yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Ani Susanti, 2012. *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Kartu SHAR-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo.
- _____, 2012. *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Kartu Shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo.
- _____, 2012. *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Kartu Shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Basir Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Etik Bitu Shoffatin, 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.)* Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Fariq Falahi, 2010. *Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di Bank Syari'ah Mandiri Kudus*. Skripsi. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Hak Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: SUKSES Offset.
- _____. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: SUKSES Offset.
- Ismail. 2010. *Keuangan dan Investasi Syariah Sebuah Analisis Ekonomi*. SKETSA.
- Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2012
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____, 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____, 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Ridawan Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Samsul Ma'arif, 2009. *Analisis perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BRI Syariah Cab. Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sugiono, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV: Alfabeta, Cet. IV.
- _____, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV: Alfabeta.
- _____, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulhan, M & Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN-MALANG PRESS.
- Syafei Rahmat, 2001. *Fiqh muammalat*, Bandung: Pustaka Ceria.
- Ulum, Fahrur. 2011. *Perbankan syariah di indonesia dari entitas, pengawasan hingga pengembangannya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari"ah*. Jakarta: PT Grasindo.
- _____, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari"ah*. Jakarta: PT Grasindo.
- www.bi.go.id, diakses 22 Mei 2014